SALINAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak terlepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang nyata, bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, ekonomi serta pemberdayaan masyarakat diperlukan Alokasi Dana Pekon (ADP) dalam rangka menanggulangi kemiskinan, kesenjangan dan percepatan pembangunan di tingkat Pekon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Pekon Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Barat;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah;
6. Pemerintahan Pekon adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
8. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
9. Perangkat Pekon adalah Juru Tulis dan Perangkat Pekon lainnya;
10. Lembaga Himpun Pemekonan, selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
11. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh LHP bersama Peratin;
12. Peraturan Peratin adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
13. Keputusan Peratin adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon;
15. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

16. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Pekon dan yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP) adalah hasil Musyawarah Masyarakat Pekon tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun;
18. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah Perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon;
20. Bendahara Pekon adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Peratin dan ditetapkan dengan Keputusan Peratin yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Pekon dan uang untuk keperluan belanja Pekon dalam rangka pelaksanaan APB Pekon;
21. Rencana Kerja Pembangunan Pekon, yang selanjutnya disebut RKP-Pekon adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 1 (satu) tahun;
22. Bobot Pekon (BPx) adalah nilai Pekon yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independent;
23. Variabel Independen adalah indikator yang mempengaruhi besarnya Bobot Pekon (BPx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Pekon dengan Pekon Lainnya;
24. Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Pekon yang meliputi Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan dan Keterjangkauan;
25. Variabel Independen Tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah meliputi : Luas Wilayah, Jumlah Penduduk seluruh Pekon, Potensi Ekonomi, Partisipasi Masyarakat;
26. Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) untuk masing-masing Pekon adalah sebesar 60 % (enam puluh prosen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) seluruh Pekon dibagi jumlah Pekon definitif se-Kabupaten Lampung Barat;
27. Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) adalah sebesar 40 % (empat puluh prosen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) se-Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
SUMBER DAN TUJUAN ADP

Pasal 2

(1) ADP bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

(2) ADP Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 11.276.035.600,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 3

Tujuan ADP adalah:
a. menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
c. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Pekon;
d. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP);
e. meningkatkan pembangunan Infrastruktur Pekon;
f. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
h. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III
PRINSIP KEBIJAKAN ADP

Pasal 4

Prinsip kebijakan ADP adalah :
a. pengelolaan ADP dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
b. pengelolaan keuangan ADP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Pekon dalam APB Pekon;
c. demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama;
d. manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
e. pemberdayaan, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dengan mengedepankan unsur partisipasi masyarakat; dan
f. prinsip pemerataan, 60% (enam puluh persen) dari total ADP yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dibagikan kepada 131 (seratus tiga puluh satu) Pekon definitif;

g. adil, 40% (empat puluh persen) dari total ADP dengan besarannya berdasarkan perhitungan nilai bobot Pekon (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu seperti Rumah Tangga Miskin (RTM), Jumlah Penduduk, Keterjangkauan, Luas Wilayah dan Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP);
h. seluruh kegiatan dalam pelaksanaan ADP harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

BAB IV
PERHITUNGAN ADP

Pasal 5

(1) Plafon ADP untuk seluruh Pekon Se-Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) ADP untuk masing-masing Pekon ditentukan dengan penjumlahan Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) dan Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) berdasarkan porsi Pekon yang bersangkutan;

(3) Bobot Pekon ditentukan berdasarkan :
a. jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun sebelumnya;
b. keterjangkauan Pekon;
c. jumlah target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
d. jumlah penduduk tahun sebelumnya;
e. luas wilayah Pekon;
f. dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah.

Pasal 6

Perhitungan ADP untuk masing-masing Pekon dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi Pekon dengan rumus sebagai berikut :

a. 60% Dana Pemerataan, dimana setiap Pekon memperoleh dana yang sama;

b. 40% Dana Proporsional;

c. Rumus Dana Proporsional sebagimana dimaksud pada huruf b adalah :

$$ADPx = ADPM + ADPPx$$

$$ADPPx = BPx * (ADPx - \Sigma ADPM)$$

$$BPx = a1\ KV1x + a2\ KV2x + a3\ KV3 + \ldots + an\ KV\ n$$

$$KV1,2,\ldots x = \frac{V1,2,\ldots x}{\Sigma\ Vn}$$

Keterangan :

ADP	: Alokasi Dana Pekon
ADPM	: Alokasi Dana Pekon Minimal / Merata (60%)
ADPP	: Alokasi Dana Pekon Proporsional (40%)
BP	: Bobot Pekon
KV	: Koefisien Variabel (Kemiskinan, Keterjangkauan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Target (PBB)

a : Angka bobot masing-masing Variabel

- Rumah Tangga Miskin **(0,3000)**
- Keterjangkauan **(0,2900)**
- Luas Wilayah **(0,1600)**
- Jumlah Penduduk **(0,1400)**
- Target PBB **(0,1100)**

ΣVn : Jumlah angka variabel

BAB V
PETUNJUK PELAKSANA, PETUNJUK TEKNIS DAN BESARAN ADP

Pasal 7

Petunjuk Pelaksana (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) dan Besaran ADP sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pengawasan terhadap ADP dilakukan melalui :
a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Peratin;
b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi pengawasan; dan
c. Pengawasan masyarakat.

(2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dan Bendahara Pekon oleh Peratin dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;

(3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pengelolaan ADP oleh aparat fungsional; dan

(4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap kebijakan pelaksanaan ADP oleh Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

(1) Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan ADP.
(2) Kriteria untuk penetapan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi ADP Tingkat Kabupaten berupa pidana, denda atau mengganti kerugian; dan
(3) Apabila pengelolaan ADP yang diberikan kepada Pekon tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

I. MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon sebagai berikut :
   a. Peratin sebagai Kepala Pemerintahan Pekon adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bertanggungjawab secara administrasi dan hukum;
   b. Peratin dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
   c. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) adalah Perangkat Pekon yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Peratin, terdiri dari :
      1). Juru Tulis bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Pekon, menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Pekon, menyusun Rancangan Peraturan Pekon (RPP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), menyusun Rancangan Keputusan Peratin mengenai pelaksanaan Peraturan Pekon tentang APBP/perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan bertanggungjawab kepada Peratin;
      2). Perangkat Pekon lainnya.
   d. Peratin menetapkan Bendahara Pekon dengan Keputusan Peratin.
2. Pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Pekon (ADP) terintegrasi dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP);
3. Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Pekon;
4. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah :
   a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Pekon (ADP) yang sama untuk setiap Pekon, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM);
   b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Pekon berdasarkan Nilai Bobot Pekon (BPx) yang dihitung dengan rumus dan variabel Keterjangkauan, Jumlah Penduduk, Rumah Tangga Miskin, Luas Wilayah dan Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP).

c. Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, adalah besarnya ADPM adalah 60% (enam puluh prosen) dari jumlah ADP dan besarnya ADPP adalah 40% (empat puluh prosen) dari jumlah ADP.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dengan mengacu pada Peraturan Bupati;
2. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah 30% (tiga puluh prosen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Pekon dan 70% (tujuh puluh prosen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat;
3. Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (20) digunakan untuk :
   a. biaya Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
   b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP);
   c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
   d. perbaikan lingkungan dan permukiman;
   e. teknologi Tepat Guna (TTG);
   f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
   g. pengembangan sosial budaya; dan
   h. peningkatan Pengetahuan, Keterampilan serta Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

III. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

1. Pekon harus memiliki rekening pada Bank Pemerintah yang ditunjuk;
2. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) dilakukan dengan cara 2 (dua) tahap dengan ketentuan 50% (lima puluh prosen) tahap pertama dan 50% (lima puluh prosen) tahap kedua.
3. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) :
   a. Peratin mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (kesatu) / Tahap II (kedua) kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
   b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon akan meneruskan dan merekomendasikan permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Barat;

c. Alokasi Dana Pekon (ADP) disalurkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dicairkan melalui transfer dana dari Rekening Bank Lampung Cabang Liwa selaku Pemegang Rekening Giro Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat ke Rekening Pekon di Bank Pemerintah yang ditunjuk.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peratin bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Pekon, secara administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pekon (ADP) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP);
3. Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPj.) pengeluaran Alokasi Dana Pekon (ADP) harus dilampiri dengan :
   a. Buku Kas Umum;
   b. Buku Kas Pembantu rincian Obyek Penerimaan /Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
   c. Bukti Atas Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara.

B. PELAPORAN

1. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) yang dibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah sebagai berikut :
   a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi belanja ADP;
   b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADP.
2. Penyampaian laporan Tim Pelaksana Tingkat Pekon dan diketahui oleh Peratin kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap;
3. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) menyampaikan laporan yang dimaksud kepada Bupati Lampung Barat melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan verifikasi;
4. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) di atas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

V. TIM FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

A. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten :

1. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten terdiri dari :
   a. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten;
   b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
   c. Kabid. Pemerintahan Pekon dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
   d. Kasubbid. Kelembagaan Pekon dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
   e. 10 (sepuluh) orang dari Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait sebagai anggota.

2. Tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut :
   a. menyusun pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP);
   b. mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan Alokasi Dana Pekon (ADP);
   c. merumuskan besaran Alokasi Dana Pekon (ADP) mulai dari perhitungan Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM), Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;
   d. menyusun formulasi Alokasi Dana Pekon (ADP);
   e. melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP);
   f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten;
   g. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
   h. menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

3. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan setiap Tahun Anggaran.

B. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan :

1. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan, yaitu :
   a. Camat sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;
   b. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;
   c. Sekretaris Kecamatan sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan.

2. Tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut :
   a. melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Pekon (ADP);
   b. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon (Musrenbang Pekon) dalam wilayah Kecamatan;
   c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk dicek silang dengan APB Pekon yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
   d. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Pekon (ADP);
   e. merekomendasi usulan pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) dari Pekon yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
   f. melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) di wilayahnya masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan secara adminstrasi, teknis dan hukum; dan
   g. menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) di wilayahnya masing-masing.
3. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap Tahun Anggaran.

VI. TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (TPTPKP)

1. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) ditetapkan dengan Keputusan Peratin dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
   a. peratin sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
   b. juru Tulis sebagai Koordinator Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
   c. para Kepala Urusan sebagai anggota Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP).
   d. bendahara Pekon yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);

2. Tugas Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) adalah sebagai berikut :
   a. menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Pekon tentang APBP;
   b. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;
   c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Pekon (ADP);

d. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan; dan
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Pekon (ADP) secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

VII. VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

1. Verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dimaksudkan untuk mengetahui/membina kesesuaian perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban;
2. Verifikasi, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
3. Verifikasi dimaksud untuk mengetahui kesesuaian/kelengkapan perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun fisik Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi/Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Alokasi Dana Pekon (ADP) merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;

b. bahwa agar Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dapat berjalan dengan tertib dan efektif serta berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon;

14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Barat;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Pekon adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
8. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
9. Perangkat Pekon adalah Juru Tulis dan Perangkat Pekon lainnya;
10. Lembaga Himpun Pemekonan, selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;

11. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh LHP bersama Peratin;
12. Peraturan Peratin adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
13. Keputusan Peratin adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
14. Keuangan Pekon adalah hak dan kewajiban Pekon dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pekon tersebut;
15. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Pekon;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon;
17. Rencana Kerja Pembangunan Pekon, yang selanjutnya disebut RKP-Pekon adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP) adalah hasil Musyawarah Masyarakat Pekon tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJMP adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode lima tahun;
20. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disebut ADP adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Pekon berasal dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Lampung Barat;
21. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah Perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon;
23. Bendahara Pekon adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Peratin dan ditetapkan dengan Keputusan Peratin yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Pekon dan uang untuk keperluan belanja Pekon dalam rangka pelaksanaan APB Pekon.

BAB II
SASARAN DAN LOKASI PENDANAAN

Pasal 2

Sasaran Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah 194 (seratus sembilan puluh empat) Pekon definitif di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

Pasal 3

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon sebagai berikut :

a. Peratin sebagai Kepala Pemerintahan Pekon adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bertanggungjawab secara administrasi dan hukum;
b. Peratin dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
c. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) adalah Perangkat Pekon yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Peratin, terdiri dari :
    1. Juru Tulis bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Pekon, menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Pekon, menyusun Rancangan Peraturan Pekon (RPP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), menyusun Rancangan Keputusan Peratin mengenai pelaksanaan Peraturan Pekon tentang APBP/perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan bertanggungjawab kepada Peratin;
    2. Perangkat Pekon lainnya.
d. Peratin menetapkan Bendahara Pekon dengan Keputusan Peratin.

BAB IV
PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 4

(1) Pengelolaan Alokasi Dana Pekon merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Pekon;
(2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah :
    a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Pekon (ADP) yang sama untuk setiap Pekon, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM);
    b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Pekon berdasarkan Nilai Bobot Pekon (BPx) yang dihitung dengan rumus dan variable Keterjangkauan, Jumlah Penduduk, Rumah Tangga Miskin, Luas Wilayah dan target PBB tahun sebelumnya, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP).
(3) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, adalah besarnya ADPM adalah 60% (enam puluh prosen) dari jumlah ADP dan besarnya ADPP adalah 40% (empat puluh prosen) dari jumlah ADP.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

Pasal 5

1. Pekon harus memiliki rekening pada Bank Pemerintah yang ditunjuk;
2. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) dilakukan dengan cara 2 (dua) tahap dengan ketentuan 50% (lima puluh prosen) tahap pertama, dan 50% (lima puluh prosen) tahap kedua.

Pasal 6

Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) :

1. Peratin mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (kesatu) / Tahap II (kedua) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon akan meneruskan dan merekomendasikan permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Barat;
3. Alokasi Dana Pekon (ADP) disalurkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dicairkan melalui transfer dana dari Rekening Bank Lampung Cabang Liwa selaku Pemegang Rekening Giro Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat ke Rekening Pekon di Bank Pemerintah yang ditunjuk.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini;

(2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah sebesar 30% (tiga puluh prosen) untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Pekon, sebesar 70% (tujuh puluh prosen) untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat. Bagi belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk :

   a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
   b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP);
   c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
   d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;

e. Teknologi Tepat Guna;
f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
g. Pengembangan sosial budaya;
h. Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan serta Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1) Peratin bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Pekon, secara administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pertanggungjawaban Anggaran Dana Pekon (ADP) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).

Pasal 9

(1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) yang dibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah sebagai berikut :
   a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi belanja ADP;
   b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADP.
(2) Penyampaian laporan Tim Pelaksana Tingkat Pekon dan diketahui Peratin kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap;
(3) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) menyampaikan laporan yang dimaksud kepada Bupati Lampung Barat Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan verifikasi;
(4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB VIII
TIM FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) TINGKAT KABUPATEN

Pasal 10

Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten terdiri dari :
1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten sebagai Penasehat Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon sebagai Ketua Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon;
3. Kabid Pemerintahan Pekon dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon sebagai Koordinator Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon;

4. Kasubbid Kelembagaan Pekon dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon sebagai Sekretaris Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon;
5. 8 (delapan) orang dari Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait sebagai anggota.

Pasal 11

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Menyusun pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat;
(2) Mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat;
(3) Merumuskan besaran Alokasi Dana Pekon (ADP) mulai dari perhitungan Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM), Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;
(4) Menyusun formulasi besaran Alokasi Dana Pekon (ADP);
(5) Melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP);
(6) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten;
(7) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
(8) Menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan kepada sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 12

Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan setiap Tahun Anggaran.

BAB IX
TIM FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) TINGKAT KECAMATAN

Pasal 13

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan terdiri dari :

a. Camat sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;
b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;
c. Sekretaris Kecamatan sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan.

Pasal 14

Tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Pekon (ADP);
b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon (MusrenbangPekon) dalam wilayah Kecamatan;
c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk dicek silang dengan APB Pekon yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
d. Melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Pekon (ADP);
e. Merekomendasi usulan pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) dari Pekon yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon;
f. Melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) di wilayahnya masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan secara adminstrasi dan hukum;
g. Menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) di wilayahnya masing-masing.

Pasal 15

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap Tahun Anggaran.

BAB X
TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (TPTPKP)

Pasal 16

Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) ditetapkan dengan Keputusan Peratin dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Peratin sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
b. Juru Tulis sebagai Koordinator Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
c. Kepala Urusan Pembangunan sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
d. Bendahara Pekon yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
e. Para Kepala Urusan, para Kepala Pemangku dan 2 orang tokoh masyarakat di luar Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) sebagai anggota Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP).

Pasal 17

Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) sebagaimana dimaksud pasal 14 mempunyai tugas adalah :

a. Menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Pekon tentang APBP;
b. Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;
c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Pekon (ADP);
d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Pekon (ADP) secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

BAB XI
VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Verifikasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dimaksudkan untuk mengetahui/membina kesesuaian perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban.

Pasal 19

Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 20

Verifikasi dimaksud untuk mengetahui kesesuaian/kelengkapan perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun fisik Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi/Tim Verifikasi Kecamatan.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Pengawasan terhadap Alokasi Dana Pekon (ADP) dilakukan melalui :
    a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Peratin;
    b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi pengawasan;
    c. Pengawasan masyarakat.
(2) Pelaksana pengawasan :
    a. Pengawasan melekat dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dan Bendahara Pekon oleh Peratin dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
    b. Pengawasan fungsional dilakukan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) oleh aparat fungsional;
    c. Pengawasan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) oleh Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 22

Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP).

Pasal 23

Kriteria untuk penetapan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten berupa Pidana, denda atau mengganti kerugian.

Pasal 24

Apabila pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) yang diberikan kepada Pekon tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 34 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

I. PENGGUNAAN ADP

1. Belanja Aparatur dan Operasional sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari ADP digunakan untuk :
   a. Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) yang besarannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan kemampuan keuangan Pekon, dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) serendah-rendahnya sama dengan besaran yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2014;
   b. Honor Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) yang terdiri dari Juru Tulis selaku koordinator dan perangkat Pekon lainnya (Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Umum) sebagai anggota dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) diberikan tunjangan selama 12 (dua belas) bulan sebesar :
      1. Penanggungjawab, 1 Org x 12 bln : Rp. 35.000,-
      2. Koordinator, 1 Org x 12 bln : Rp. 30.000,-
      3. Anggota, 3 Org x 12 bln : Rp. 25.000,-
   c. Honor Bendahara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Peratin diberikan honor sebesar Rp. 75.000,-/ bulan selama 12 (dua belas) bulan;
   d. Biaya Operasional Pemerintah Pekon, yang ditetapkan dalam musyawarah Pekon dengan memperhatikan azas kepatutan dan efisiensi anggaran serta memperhatikan kondisi Pekon dan kepentingan publik yang lebih besar, antara lain :
      1. Pengadaan / pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
      2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
      3. Biaya Operasional Lembaga Himpun Pemekonan (LHP); dan
      4. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).
2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Publik sebesar 70% (tujuh puluh prosen) dari Alokasi Dana Pekon (ADP) digunakan untuk :
   a. Bantuan Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Pekon paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melampirkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan;
   b. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dan dipertanggungjawabkan secara administrasi oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);

c. Bantuan Biaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pekon paling banyak sebesar 10% (sepuluh prosen) dari besaran belanja pemberdayaan dan publik ADP dengan melampirkan SK Peratin tentang Pengangkatan PKK Pekon;

d. Bantuan Biaya Kegiatan Posyandu Pekon paling banyak sebesar 5% (lima prosen) dari besaran belanja pemberdayaan dan publik Alokasi Dana Pekon (ADP) dengan melampirkan SK Peratin tentang Pembentukan Tim Pokja Posyandu Pekon dan SK Kader Posyandu Pekon;

e. Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan serta Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Pelaksanaan dan Personil yang diikutsertakan dalam Pelatihan sebagaimana dimaksud, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah bersama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan Aparatur Pekon maksimal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

f. Bantuan Biaya Operasional LPMP Pekon paling banyak sebesar 10% (sepuluh prosen) dari besaran belanja pemberdayaan dan publik ADP dengan melampirkan SK Peratin tentang Pengangkatan Pengurus LPMP di Pekon masing-masing;

g. Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan serta Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);

h. Biaya penyertaan permodalan peningkatan pendapatan Pekon dan pendapatan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) yang berbadan hukum dan sudah berproduksi sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan melampirkan Surat Izin Gangguan (RIG), SITU, SIUP, TDP dan Neraca Keuangan Usaha Milik Pekon;

i. Menunjang Peningkatan Pembangunan infrastruktur Pekon, dilengkapi dengan gambar, Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan setelah selesai diberikan tanda tulisan nama kegiatan sesuai dengan tahun berjalan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dipertanggungjawabkan secara administrasi oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);

j. Biaya Bantuan Pelaksanaan Pemilihan Peratin paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

k. Bantuan Biaya Lomba Pekon Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan melampirkan SK Peratin tentang Tim Perlombaan Pekon;

l. Bantuan Biaya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Peratin tentang Tim Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Pekon dan bukti-bukti lain pelaksanaan kegiatan;

m. Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Karang Taruna Pekon, Masyarakat Adat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Pekon paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Peratin tentang Pembentukan Karang Taruna dan bukti-bukti lain;

n. Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), disertai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan dengan dilampiri gambar sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan;

o. Biaya Pengadaan Ketahanan Pangan / Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Pekon dapat dicadangkan (dana cadangan) yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon, baik penerimaan maupun pengeluarannya dan dapat berkelanjutan;

p. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);

q. Biaya Bantuan Pelaksanaan Pelantikan Peratin Hasil Pemilihan paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

r. Bantuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan yang ada di Pekon paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Peratin tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dan bukti-bukti lainnya;

s. Biaya penyediaan bahan bacaan untuk Pekon sebesar-besarnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Publik sebesar 70% (tujuh puluh prosen) dari Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana dimaksud Pasal 9, tidak diperbolehkan penggunaannya untuk :
   a. Ganti Rugi Tanah;
   b. Bangunan-Bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi (Tugu Batas Desa, Gapura dan Taman);
   c. Pengadaan / pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
   d. Peratin sebagai pelaksana kegiatan fisik dan non fisik;
   e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari Belanja Pemberdayaan Masyarakat tidak mengabaikan kegiatan non fisik Pemberdayaan Masyarakat lainnya berdasarkan skala prioritas; dan
   f. Bendahara Pekon tidak diperbolehkan membayarkan uang dari Kas Pekon tanpa perintah tertulis dari Peratin (selaku Penanggungjawab TPTPKP) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Koordinator Tim (Juru Tulis) sesuai dengan kebutuhan saat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

II. STANDAR SATUAN HARGA

Mekanisme pembuatan Keputusan Peratin tentang Patokan Harga Satuan Pekerjaan per Kegiatan dan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan serta Upah Pekerja di Pekon :

a. Pemerintah Pekon melakukan survey harga dengan mengirim draft standar harga kosong/tanpa nilai pada beberapa toko terdekat 3 (tiga) sampai 5 (lima) toko;
b. Hasil survey (draft yang sudah diisi toko-toko) dibahas dalam musyawarah Peratin dengan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk mengambil harga rata-rata atau termahal dan ditetapkan dengan keputusan Peratin;

c. Keputusan Peratin tersebut dipergunakan sebagai pedoman pembuatan perencanaan semua kegiatan fisik di Pekon; dan
d. Adapun teknis lebih rinci yang berkaitan dengan penyusunan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di Pekon dapat dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP).

IV. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

1. Pengajuan Tahap I (kesatu) dialokasikan 50% (lima puluh prosen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan melampirkan :
   a. Surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (kesatu) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, direkomendasikan Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
   b. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.3** Peraturan Bupati ini;
   c. Keputusan Peratin tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dan Bendahara APBP sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.4** Peraturan Bupati ini;
   d. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.5** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
   e. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Penggunaan Alokasi Dana Pekon Tahun Anggaran 2014 yang akan dilaksanakan dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.5.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
   f. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh persen) Tahap I (kesatu) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.6** Peraturan Bupati ini;
   g. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh persen) Tahap I (kesatu) Penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2014 dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.6.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;
   h. Berita Acara Rapat Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon dan Aparat Pekon dengan Acara Penetapan Besaran Tunjangan LHP sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.8** Peraturan Bupati ini;

i. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan dana Tahap I (kesatu) yang dialokasikan 50% (lima puluh persen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon pada Tahun Anggaran berjalan ditandatangani dan di stempel Peratin di atas Meterai 6000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.10** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;

j. Foto kopi Buku Rekening Bank Pekon pada Bank yang ditunjuk dan dilegalisir Peratin;

k. Foto kopi NPWP Pekon dilegalisir Peratin;

l. Foto kopi KTP Peratin yang masih berlaku dilegalisir oleh Camat sebanyak 5 (lima) rangkap;

m. Surat Bukti Pengeluaran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (Kesatu) yang ditandatangani dan di stempel Peratin di atas Meterai 6000 (C.5) sebagaimana **Lampiran II.12** Peraturan Bupati ini;

n. Berita Acara Verifikasi/penelitian Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat di atas Meterai 6.000 sebagaimana **Lampiran II.13** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap; dan

o. Usul yang dimaksud pada huruf a di atas, diajukan selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya, setelah ditetapkannya Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon.

2. Pengajuan Tahap II (kedua) dialokasikan 50% (lima puluh persen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan melampirkan :

a. Surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap II (kedua) kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, direkomendasikan Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;

b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Dana Tahap I (kesatu) pada Tahun Anggaran Berjalan;

c. Berita Acara Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh persen) Tahap II (kedua) Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.7** Peraturan Bupati ini;

d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 50% (lima puluh persen) Tahap II (kedua) Penggunaan Alokasi Dana Pekon dan telah disetujui dalam musyawarah Pekon sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.7.2** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap;

e. Daftar Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) (dari bulan Januari s.d bulan berjalan diSPJkan) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.8.2** Peraturan Bupati ini;

f. Daftar Tanda Terima Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Pekon (TPTPKP) dari bulan Januari 2014 s.d bulan berjalan di SPJkan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.9** Peraturan Bupati ini;

g. Surat Pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan dana Tahap II (kedua) yang dialokasikan 50% (lima puluh persen) dari total Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon pada Tahun Anggaran berjalan, ditandatangani dan di stempel Peratin di atas Meterai 6000 yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.10** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap, selambat-lambatnya Minggu Kedua Bulan Desember Tahun Anggaran 2014;

h. Surat Bukti Pengeluaran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (Kedua) yang ditandatangani dan di stempel Peratin di atas Meterai 6000 (C.5) sebagaimana **Lampiran II.12** Peraturan Bupati ini;

i. Berita Acara Hasil Verifikasi / Penelitian Alokasi Dana Pekon (ADP) oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat di atas Meterai 6.000 sebagaimana **Lampiran II.13** Peraturan Bupati ini sebanyak 5 (lima) rangkap.

j. Bukti Setor PPN/PPh Tahap I (kesatu) Tahun Anggaran 2014 kepada Kas Negara sebagaimana terlampir dalam **Lampiran II.14** Peraturan Bupati ini;

k. Buku Kas Umum (BKU) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.15** Peraturan Bupati ini; dan

l. Surat kuasa Peratin tentang Pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebanyak 5 (lima) rangkap;

m. Foto kopi KTP Peratin yang masih berlaku dilegalisir oleh Camat sebanyak 5 (lima) rangkap;

V. PENGENAAN PAJAK

1. Bantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah / Kas Pekon dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
2. Penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) diberikan secara penuh dan utuh ke Pekon tanpa pajak dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pekon; dan
3. Kewajiban pajak atas penggunaan Dana Alokasi Pekon (ADP) tersebut disetorkan oleh Peratin selaku penanggungjawab kegiatan Alokasi Dana Pekon (ADP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN SEBELUMNYA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dipergunakan untuk :

a. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
b. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan tahun anggaran belum diselesaikan;
c. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan
d. Dana tersebut dibukukan dalam Rekening Kas Pekon dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI